



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET SUKUR Alias SITOL Bin RAHMAD
MUSAFAK
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kalibeber RT 01/06 Desa Kalibeber
Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/Wsb, tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUKUR Als. SITOL Bin RAHMAD MUSAFAK terbukti secara sah dan meyakinkan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SLAMET SUKUR Als. SITOL Bin RAHMAD MUSAFK MUHARIS selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844;
 - 1 (satu buah) Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844;
 - 1 (satu) Lember Kwitansi Pembelian Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844 dari 'MARWAH CELL' Kalibeber;Dikembalikan kepada saksi Bambang Suryo
 - 1 (satu) buah celana tranning warna biru yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kombinasi putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah jaket levis jean berwarna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SLAMET SUKUR alias SITOL Bin RAHMAD MUSAFK pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber turut Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo telah, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Terdakwa mengawasi aktifitas saksi korban Bambang Suryo yang tinggal di dalam Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber dan bekerja sebagai penjaga malam di SDN 1 Kalibeber di Kp. Sarimulyo RT 02 RW 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa timbul niat untuk mencari barang-barang milik saksi Bambang Suryo
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat saksi Bambang Suryo keluar dari Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh kemudian Terdakwa masuk kedalam SDN 1 Kalibeber tersebut melalui pintu pagar depan SDN 1 Kalibeber dan melewati Pekarangan atau halaman SDN 1 Kalibeber yang dikelilingi dengan pagar dan tembok kemudian, kemudian Terdakwa masuk kedalam Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber yang ditempati oleh saksi Bambang Suryo melalui pintu depan yang dalam posisi tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tanpa se ijin dari saksi Bambang Suryo terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk: VIVO Y-12, Warna: Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844, dengan Nomor HP Telkomsel: 081233743805 dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di Dompot milik saksi korban Bambang Suryo.
- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban Bambang Suryo tersebut kemudian Terdakwa keluar dan menutup kembali pintu depan seperti semula kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di kelibeber, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa kemudian Terdakwa membuka handphone milik saksi Bambang suryo tersebut, oleh karena HP VIVO Y-12 warna biru terkunci kemudian Terdakwa membawanya ke Konter Puntuk Kec./Kab. Wonosobo untuk dilakukan buka kunci dan setelah HP VIVO Y-12 tersebut berhasil di buka kunci kemudian terdakwa memakainya
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi konter "Asqiya Cell" yang beralamat di jalan banyumas Km. 03, ngampel Wonorejo Kel. Tawangsari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo untuk menjual 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru tersebut dengan harga Rp 1.400.000,- (setu juta empat ratus ribu rupiah) namun pihak konter hanya mampu membeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harus ada Chargernya lalu Terdakwa sepakat dan menjanjikan akan membawakan Charger handphone VIVO Y-12 warna biru tersebut kemudian pihak konter HP memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sisanya yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa membawakan Charger Handphone tersebut.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa datang ke tempat karaoke yang berada tidak jauh dari konter HP tersebut uang hasil dari penjualan handphone VIVO Y-12 Warna Biru digunakan untuk biaya sekolah anak dan sisanya telah habis digunakan untuk bersenang-senang ditempat karaoke;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan 1 (satu) hari sebelum pencurian tersebut terjadi dengan cara Terdakwa memantau aktifitas saksi korban Bambang Suryo.P. Bin Ngambar BAMBANG SURYO dan melihat situasi pada saat jam-jam menjelang saksi korban Bambang Suryo melaksanakan Sholat Subuh di Mushola sekitar SDN 1 Kalibeber;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Bambang Suryo mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bambang Suryo. P Bin Ngambar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya diperiksa dipersidangan dikarenakan telah terjadi pencurian di rumah dinas SDN 1 Kalibeber rumah dinas saya yang letaknya dalam kompleks sekolah yang beralamat di Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa kejadian pencurian di rumah terjadi pada Hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 jam 04.30 WIB dan yang telah dicuri satu buah handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru serta uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa ada Hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 jam 04.15 seperti biasa saya melakukan sholat subuh di mushola dekat rumah sesampainya di mushola saya bertemu dengan saudara saksi Saeful Mujab yang dalam kesempatan tersebut mengatakan ada laki – laki mencurigakan masuk kedalam kompleks sekolah ;
 - Bahwa setelah menerima laporan dari saudara saksi Saeful Mujab dan setelah sholat subuh saya dan saudara saksi Saeful Mujab bergegas kerumah saya yang selanjutnya melakukan pengecekan terhadap barang – barang yang ada dan saya mendapati handphone merk VIVO Y-12 yang diletakan di atas almari di ruangan tidur sudah tidak ada serta uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan dalam dompet dimasukan saku celana panjang yang digantung belakang pintu sudah tidak ada ;
 - Bahwa tidak ada kerusakan di rumah yang saya tempati dikarenakan saya lupa mengunci pintu gerbang dan pintu rumah ;
 - Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang saya bersama dengan saudara saksi Saeful Mujab melakukan pencarian akan tetapi tidak ketemu dan siangny saya melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saudari saksi Lastri guru di SDN 1 Kalibeber dan pada siang harinya saya melaporkan

Halaman 4 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pencurian ke Polsek Mojotengah;

- Bahwa saya tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru dan uang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepunyaan saya ;
 - Bahwa Handphone merk VIVO Y-12 sudah ketemu dikantor Polisi ;
 - Bahwa Terakhir saya melihat handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru milik saya malam sebelum kejadian ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;
 - Bahwa saya tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru serta uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
2. Saeful Mujab Bin Masduki Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya diperiksa dipersidangan dikarenakan telah terjadi pencurian di Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber rumah dinas yang letaknya dalam kompleks sekolah yang beralamat di Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo rumah saudara saksi Bambang Suryo ;
 - Bahwa saya bisa mengetahui ada pencurian di rumah dinas saudara saksi Bambang Suryo dikarenakan pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 jam 04.15 ketika akan berangkat ke mushola seperti biasa saya pergi ke mushola dekat rumah dan rumah saya berseberangan jalan dengan rumah dinas yang ditempati oleh saudara saksi Bambang Suryo dikarenakan pada saat akan berangkat ke mushola saya melihat orang yang mencurigakan yang dalam kesempatan tersebut bersembunyi dibalik tembok pintu gerbang sekolah ;
 - Bahwa Atas kejadian yang saya alami saya melaporkan kejadian tersebut kepada saudara saksi Bambang Suryo yang selanjutnya sepulang dari masjid melakukan pengecekan dan didapati handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru serta uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ada ;
 - Bahwa setelah mengetahui handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru serta uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) tidak ada saya bersama dengan saudara saksi Bambang Suryo melakukan pencarian akan tetapi tidak ketemu ;
 - Bahwa saya tidak melihat ciri – ciri pelaku dikarenakan jarak sekitar 10 (sepuluh) M serta Terdakwa memakai sarung ;
 - Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 5 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya ;

3. Lastris Untari Binti M. Mudhofar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dipersidangan dikarenakan telah terjadi peristiwa pencurian di rumah dinas SDN 1 Kalibeber yang ditempati oleh saudara saksi Bambang Suryo dengan alamat Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saya tidak mengetahui kejadian pencurian hanya pada Hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 jam 07.00 ketika saya sedang mengajar datang saudara saksi Bambang Suryo yang menceritakan bahwa dirinya telah mengalami pencurian di rumah dinas dan barang yang hilang handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru serta uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Rumah dinas tidak ada yang rusak dikarenakan menurut saudara saksi Bambang Suryo lupa mengunci pintu pada saat akan sholat subuh dimasjid dekat rumah dinas ;
- Bahwa atas kejadian pencurian saya mencoba menelphone ke handphone merk VIVO Y milik saudara saksi Bambang Suryo akan tetapi tidak aktif dengan maksud untuk menyuruh lapor ke Polisi ;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Andri Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dipersidangan dikarenakan pada hari tanggal lupa Bulan Februari 2021 telah membeli sebuah handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru di konter jual beli handphone Asqia Cell milik saya yang beralamat di Jalan Raya Wonosobo Banjarnegara yang masuk Dusun Ngampel Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang dalam kesempatan tersebut datang seorang laki – laki menawarkan sebuah handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru yang ditawarkan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akhirnya sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone merk VIVO Y-12 akhirnya saya bayar Rp. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dikarenakan masih menunggu charger dan dos book yang katanya akan diantar akan tetapi sampai dengan saat ini charger dan dos book tidak ada ;

Halaman 6 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak kenal dengan laki – laki (Terdakwa) yang telah menjual Handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru dikarenakan baru pertama kali ketemu dan orang tersebut mengatakan menjual handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru sedang butuh uang untuk membayar karaoke ;
- Bahwa saya tidak curiga dikarenakan handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru dijual dengan harga pasaran sedangkan charge dan dos book katanya akan disusulkan ;
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;
- Bahwa saksi telah melihat barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Ryan Adhi Nugraha Bin Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dipersidangan dikarenakan pada hari lupa Bulan Pebruari 2021 jam 20.00 WIB pada saat saya sedang berada di kios ponsel Asyqiya Cell kepunyaan saudara saksi Andri yang beralamat di Jalan Raya Wonosobo Banjarnegara yang masuk Dusun Ngampel Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo datang seorang laki – laki menawarkan handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru untuk dijual ;
- Bahwa pada saat tersebut handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru dijual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akhirnya sepakat dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta se ratus ribu rupiah) ;
- Bawa untuk kelengkapan handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru tidak ada charge dan tanpa dos book yang katanya akan dilengkapi sehari kemudian maka pembayaran HP masih kurang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya tidak curiga dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya menjual HP dikarenakan butuh uang untuk membayar kaoroke ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Aji Ponco Jati Bin Tri Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dipersidangan dikarenakan telah membeli handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru di konter Asqiya yang beralamat di Jalan Raya Wonosobo Banjarnegara yang masuk Dusun Ngampel Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo milik saudara saksi Andri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru di konter Asqiya pada hari tanggal lupa Bulan Pebruari 2021
- Bahwa saya membeli handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru di konter Asqiya dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kelengkapan handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru tanpa ada charge dan dos book jadi hanya HP saja ;
- Bahwa saya tidak curiga dikarenakan sudah biasa membeli HP batangan yang selanjutnya handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru saya jual kepada saudara saksi Wawan dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

7. Wawan Bin Tujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya diperiksa dipersidangan dikarenakan telah membeli handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru dari saudara saksi Aji Ponco Jati dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru tidak ada charge dan tidak ada dos book ;
- Bahwa saya membeli handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru untuk dijual kembali yang akhirnya saya jual di social media face book yang selanjutnya bertemu di konter JSB yang beralamat di Krakal Kecamatan kretek Kabupaten Wonosobo akan tetapi saya tidak tahu siapa nama orang yang telah membeli handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru ;
- Bahwa saya menjual handphone merk VIVO Y-12 Warna Biru dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah melihat barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di ajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 04.30 WIB di Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber turut Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo Terdakwa telah



mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 12 warna Biru dan uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi BAMBANG SURYO;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Terdakwa mengawasi aktifitas saksi BAMBANG SURYO yang bekerja sebagai penjaga malam di SDN 1 Kalibeer turut Kp. Sarimulyo RT 02 RW 10 Kel. Kalibeer Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa merencanakan pencurian di Rumah Dinas SDN 1 Kalibeer yang ditempati oleh saksi BAMBANG SURYO;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat saksi BAMBANG SURYO keluar dari Rumah Dinas SDN 1 Kalibeer untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh lalu Terdakwa masuk kedalam SDN 1 Kalibeer tersebut melalui pintu pagar depan SDN 1 Kalibeer dan melewati Pekarangan atau halaman SDN 1 Kalibeer yang dikelilingi dengan pagar dan tembok kemudian Terdakwa menuju ke Rumah Dinas SDN 1 Kalibeer yang ditempati oleh saksi BAMBANG SURYO saat itu situasi sekitar sepi dan masih gelap hanya ada penerangan lampu
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Rumah Dinas tersebut melalui pintu depan yang dalam posisi tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di Dompot milik saksi BAMBANG SURYO setelah mengambil barang milik saksi BAMBANG SURYO Terdakwa langsung keluar dan menutup pintu depan seperti semula dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di kelibeer, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat membuka handphone hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa namun karena HP VIVO Y-12 warna biru terkunci kemudian Terdakwa membawanya ke Konter Puntuk Kec./Kab. Wonosobo sehingga apabila HP VIVO Y-12 warna biru terbuka Terdakwa dapat memakainya sekehendak Terdakwa atau seperti barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memakainya untuk beberapa hari kemudian Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi konter "Asqiya Cell" yang beralamat di jalan banyumas Km. 03, ngampel Wonorejo Kel. Tawangarsi, Kec. Wonosobo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Wonosobo untuk menjual 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru yang mana HP tersebut milik saksi BAMBANG SURYO dengan harga Rp 1.400.000,- (setu juta empat ratus ribu rupiah) namun pihak konter hanya mampu membeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harus ada Chargernya

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membawakan Charger handphone VIVO Y-12 warna biru tersebut kemudian pihak konter HP memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa membawakan Charger Handphone setelah menerima uang tersebut Terdakwa datang ke tempat karaoke yang berada tidak jauh dari konter HP tersebut uang hasil dari penjualan handphone VIVO Y-12 Warna Biru digunakan untuk biaya sekolah anak dan sisanya telah habis digunakan untuk bersenang-senang ditempat karaoke;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin mengambil barang-barang milik saksi BAMBANG SURYO ada orang yang melihat Terdakwa berada di komplek SDN 1 Kalibeber tepatnya pada saat Terdakwa berada di halaman SDN 1 Kalibeber namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang tersebut selanjutnya, karena ada orang yang melihat Terdakwa sembunyi di balik tembok pintu gerbang SDN 1 Kalibeber saat itu Terdakwa mengenakan jaket berwarna Hitam kombinasi abu-abu Terdakwa juga mengenakan sarung kotak-kotak warna hijau kombinasi putih yang dipakai untuk menutupi wajah dan badan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mengenakan celana trening warna biru dan kaos berwarna abu-abu;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber turut Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo tanpa seizin, setuju, sekehendak dan sekeinginan dari saksi BAMBANG SURYO karena niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi BAMBANG SURYO berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa masuk ke Rumah Dinas saksi korban BAMBANG SURYO dengan cara diam-diam tanpa ada yang mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan 1 (satu) hari sebelum kejadian pencurian terjadi dengan cara Terdakwa memantau aktifitas saksi BAMBANG SURYO dan melihat situasi pada saat jam-jam menjelang

Halaman 10 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAMBANG SURYO melaksanakan Sholat Subuh di Mushola sekitar SDN 1 Kalibeber;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 4 (Empat) kali **Pertama** Pada tahun 2009 Terdakwa melakukan pencurian di Manggis Indah Kel. Mudal berupa uang dan menjalani hukuman penjara selama 2,5 (dua setengah) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wonosobo **Kedua** pada tahun 2014 akhir Terdakwa pernah dihukum di Wonosobo dalam perkara pencurian di Wilayah hukum Polres Wonosobo dan menjalani hukuman 7 (tujuh) bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wonosobo, **Ketiga** Pada tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Handphone di wilayah Kec. Selomerto serta mencuri televisi dan pakaian di Kel. Mlipak, Kec/Kab. Wonosobo dan menjalani hukuman masing-masing selama 16 (enam belas) bulan dan 18 (delapan belas) bulan **Keempat** saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan berupa rokok di Pasar Induk Wonosobo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi BAMBANG SURYO adalah Terdakwa ingin memiliki dan menguasai sepenuhnya serta Terdakwa ingin menjual handphone VIVO Y-12 Warna Biru untuk mencukupi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang di ajukan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844 ;
- 1 (satu) Lember Kwitansi Pembelian Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844 dari 'MARWAH CELL" Kalibeber ;
- 1 (satu) buah celana tranning warna biru yang sudah dipotong ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kombinasi putih motif kotak-kotak ;



- 1 (satu) buah jaket levis jeans berwarna biru muda; 1 (satu) unit Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 04.30 WIB di Rumah Dinas SDN 1 Kalibeper turut Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kel. Kalibeper Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 12 warna Biru dan uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi bambang suryo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Terdakwa mengawasi aktifitas saksi bambang suryo yang bekerja sebagai penjaga malam di SDN 1 Kalibeper turut Kp. Sarimulyo RT 02 RW 10 Kel. Kalibeper Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo kemudian Terdakwa merencanakan pencurian di Rumah Dinas SDN 1 Kalibeper yang ditempati oleh saksi bambang suryo;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 04.30 Wib Terdakwa melihat saksi bambang suryo keluar dari Rumah Dinas SDN 1 Kalibeper untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh lalu Terdakwa masuk kedalam SDN 1 Kalibeper tersebut melalui pintu pagar depan SDN 1 Kalibeper dan melewati Pekarangan atau halaman SDN 1 Kalibeper yang dikelilingi dengan pagar dan tembok kemudian Terdakwa menuju ke Rumah Dinas SDN 1 Kalibeper yang ditempati oleh saksi BAMBANG SURYO saat itu situasi sekitar sepi dan masih gelap hanya ada penerangan lampu kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam Rumah Dinas tersebut melalui pintu depan yang dalam posisi tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di Dompot milik saksi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambang suryo setelah mengambil barang milik saksi bambang suryo Terdakwa langsung keluar dan menutup pintu depan seperti semula dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di kelibeber, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo setelah itu Terdakwa sempat membuka handphone hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa namun karena HP VIVO Y-12 warna biru terkunci kemudian Terdakwa membawanya ke Konter Puntuk Kec./Kab. Wonosobo sehingga apabila HP VIVO Y-12 warna biru terbuka Terdakwa dapat memakainya sekehendak Terdakwa atau seperti barang milik Terdakwa sendiri;

- Selanjutnya Terdakwa memakainya untuk beberapa hari kemudian Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi konter "Asqiya Cell" yang beralamat di jalan banyumas Km. 03, ngampel Wonorejo Kel. Tawangsari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo untuk menjual 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru yang mana HP tersebut milik saksi bambang suryo dengan harga Rp 1.400.000,- (setu juta empat ratus ribu rupiah) namun pihak konter hanya mampu membeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan harus ada Chagernya ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membawakan Charger handphone VIVO Y-12 warna biru tersebut kemudian pihak konter HP memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diberikan setelah Terdakwa membawakan Charger Handphone setelah menerima uang tersebut Terdakwa datang ke tempat karaoke yang berada tidak jauh dari konter HP tersebut uang hasil dari penjualan handphone VIVO Y-12 Warna Biru digunakan untuk biaya sekolah anak dan sisanya telah habis digunakan untuk bersenang-senang ditempat karaoke;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin mengambil barang-barang milik saksi bambang suryo ada orang yang melihat Terdakwa berada di komplek SDN 1 Kalibeber tepatnya pada saat Terdakwa berada di halaman SDN 1 Kalibeber namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang tersebut selanjutnya, karena ada orang yang melihat Terdakwa sembunyi di balik tembok pintu gerbang SDN 1 Kalibeber saat itu Terdakwa mengenakan jaket berwarna Hitam kombinasi abu-abu Terdakwa juga mengenakan sarung kotak-kotak warna hijau kombinasi putih yang dipakai untuk menutupi wajah dan badan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mengenakan celana trening warna biru dan kaos berwarna abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber turut Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo tanpa seizin, setahu, sekehendak dan sekeinginan dari saksi BAMBANG SURYO karena niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi bambang suryo berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa masuk ke Rumah Dinas saksi korban BAMBANG SURYO dengan cara diam-diam tanpa ada yang mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan 1 (satu) hari sebelum kejadian pencurian terjadi dengan cara Terdakwa memantau aktifitas saksi bambang suryo dan melihat situasi pada saat jam-jam menjelang saksi bambang suryo melaksanakan Sholat Subuh di Mushola sekitar SDN 1 Kalibeber;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 4 (Empat) kali **Pertama** Pada tahun 2009 Terdakwa melakukan pencurian di Manggis Indah Kel. Mudal berupa uang dan menjalani hukuman penjara selama 2,5 (dua setengah) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wonosobo **Kedua** pada tahun 2014 akhir Terdakwa pernah dihukum di Wonosobo dalam perkara pencurian di Wilayah hukum Polres Wonosobo dan menjalani hukuman 7 (tujuh) bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wonosobo, **Ketiga** Pada tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Handphone di wilayah Kec. Selomerto serta mencuri televisi dan pakaian di Kel. Mlipak, Kec/Kab. Wonosobo dan menjalani hukuman masing-masing selama 16 (enam belas) bulan dan 18 (delapan belas) bulan **Keempat** saat ini Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan berupa rokok di Pasar Induk Wonosobo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi bambang suryo adalah Terdakwa ingin memiliki dan menguasai sepenuhnya serta Terdakwa ingin menjual handphone VIVO Y-12 Warna Biru untuk mencukupi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di ajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Slamet Sukur Alias Sitol Bin Rahmad Musafak sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 04.30 WIB di Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber turut Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 12 warna Biru dan uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi bambang suryo dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Rumah Dinas melalui pintu depan yang dalam posisi tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di Dompot milik saksi bambang suryo

Menimbang, Bahwa Terdakwa tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi korban bambang suryo untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “ *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* “ dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 12 warna Biru dan uang tunai kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi bambang suryo telah menunjukkan keinginan terdakwa untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa SLAMET SUKUR Als. SITOL Bin RAHMAD MUSAFK di persidangan yang mana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB dan masih termasuk dalam malam hari.

Menimbang, Bahwa rumah adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam kemudian, pekarangan yang tertutup berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya.

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Dinas SDN 1 Kalibeber turut Kp. Sarimulyo RT. 02 RW. 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo tanpa seizin, setahu, sekehendak dan sekeinginan dari saksi bambang suryo karena niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi bambang suryo berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y-12 warna biru dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa masuk ke Rumah Dinas saksi korban BAMBANG SURYO dengan cara diam-diam tanpa ada yang mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kemauan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, Bahwa Dengan demikian maka unsur “ Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan didalam perkara lain, maka tidak perlu ditetapkan statusnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844, 1 (satu buah) Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2:

Halaman 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867541043865844, 1 (satu) Lember Kwitansi Pembelian Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844 dari 'MARWAH CELL' Kalibeber haruslah dikembalikan kepada saksi Bambang Suryo ; sedangkan 1 (satu) buah celana traning warna biru yang sudah dipotong; 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu; 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kombinasi putih motif kotak-kotak; 1 (satu) buah jaket levis jeans berwarna biru muda, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUKUR Alias SITOL Bin RAHMAD MUSAFK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844;
 - 1 (satu buah) Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844;
 - 1 (satu) Lember Kwitansi Pembelian Handphone VIVO Y-12 Warna Biru dengan IMEI 1: 867541043865851, IMEI 2: 867541043865844 dari 'MARWAH CELL' Kalibeber;Dikembalikan kepada saksi Bambang Suryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana traning warna biru yang sudah dipotong;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kombinasi putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket levis jeans berwarna biru muda;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H., MH

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Soegiarto, SH